



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4897928 SITUS www.beacukai.go.id

Yth

21 Juni 2011

1. Para Kepala Kanwil DJBC
2. Para Kepala KPU BC
3. Para Kepala KPPBC Madya

SURAT PENGANTAR
Nomor : SP- 171 /BC.15/2011

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	<p>Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai</p> <p>Nomor : KEP-79/BC/2011</p> <p>Tanggal : 15 Juni 2011</p> <p>Hal : Perubahan Pertama Kepdirjen BC Nomor KEP-44/BC/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai</p>	1 (Satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk digunakan seperlunya

Diterima tanggal.....


Penerima,

(Nama Jabatan).....

Pengirim

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



(.....)
NIP

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001

Nomor Telepon :
Nomor Faksimili :

Catatan: Setelah diterima, lembar ke dua harap dikirim kembali kepada pengirim

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-79/BC/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
KEP-44/BC/2011 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN
TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih diperlukannya koordinasi dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan adanya alih tugas beberapa pejabat yang duduk dalam keanggotaan Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI.**

PERTAMA : Mengubah keseluruhan DIKTUM KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-44/BC/2011 menjadi susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2011.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, dan Tenaga Pengkaji DJBC;
4. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Imik Eko Putro
NIP 19690508 198912 1 001

SUSUNAN TIM KERJA PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

- I. Pengarah : 1. Direktur Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan dan Cukai
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- II. Ketua Tim : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Direktorat Jenderal
- III. Wakil Ketua Tim : Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanan dan Cukai, Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Kepala Subbagian Tatalaksana I
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Jabatan Fungsional Setjen Kemenkeu
2. Kasubbag Jabatan Fungsional I Setjen Kemenkeu
3. Kasubbag Jabatan Fungsional III Setjen Kemenkeu
4. Karuna / NIP 19620820 199103 1 001
Kasubdit Perencanaan Audit Direktorat Audit
5. Anang Bagus Giarto / NIP 19710419 199201 1 001
Kasubbag Tata Laksana II Sekretariat Direktorat Jenderal
6. M. Zamroni / NIP 19740711 199503 1 001
Kasubbag Mutasi Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal
7. Dwijanto Wahyudi / NIP 19700112 198912 1 001
Kasi Evaluasi Hasil Audit II Direktorat Audit
8. Wempi Saputra / NIP 19740312 199402 1 001
Kepala PSO Tipe B Tanjung Priok
9. Edy Supriyatna / NIP 19590510 198011 1 001
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
10. Anita Selviana / NIP 19710607 199201 2 001
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
11. Arona Arniningsih / NIP 19720216 199212 2 001
Pelaksana pada Bagian Kepegawaian
12. Fatimah Bandri / NIP 270 000 977
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
13. Imam Mulyanto / NIP 19800225 200001 1 001
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
14. Agus Triono / NIP 19800824 200112 1 001
Pelaksana pada Direktorat Audit
15. Rahmat Priyandoko / NIP 19840916 200602 1 001
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
16. Anwar Mahmudi / NIP 19841210 200312 1 003
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana
17. Tesalonika Broery Agustin / NIP 19881215 201012 1 001
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

Direktur Jenderal

ttd

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001